

## **BAB II**

### **INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS (ICRC)**

Bab II akan menjelaskan tentang sejarah terbentuknya ICRC, pembentukan lambang, misi dan mandat yang diberikan masyarakat Internasional, status hukum, gerakan-gerakan, struktur organisasi serta masalah pendanaan. Kemudian akan dijelaskan juga mengenai bentuk kerjasama ICRC dengan aktor-aktor Hukum Humaniter Internasional dan misi ICRC pada konflik-konflik negara lain.

#### **A. Sejarah ICRC**

Terbentuknya ICRC diawali ketika tanggal 24 Juni 1859 di Kota Solferino, Italia Utara sedang terjadi pertempuran besar antara pasukan Prancis dan Italia melawan Pasukan Austria. Seorang warga negara Swiss bernama Henry Dunant pada hari yang sama tengah melakukan perjalanan bisnis dan kala itu akan menjumpai Kaisar Perancis, Napoleon III. Di bekas arena peperangan tersebut, Henry Dunant melihat ribuan tentara menderita karena terluka parah dan tergeletak begitu saja tanpa pertolongan medis. Henry Dunant merasa iba dan berusaha mencari tahu apa yang terjadi. Setelah ditelusuri ternyata bantuan medis militer dari kedua belah pihak yang berperang tidak sanggup untuk merawat banyaknya tentara terluka pada perang tersebut, sehingga mereka dibiarkan tergeletak begitu saja. Menanggapi hal ini, Henry Dunant mengajak warga

setempat untuk bekerjasama memberikan bantuan merawat para tentara perang yang terluka tersebut.

Setelah Henry Dunant kembali ke Swiss, Ia menuangkan pengalaman kemanusiaannya selama di Solferino pada sebuah buku yang berjudul *A Memory of Solferino* (Kenangan dari Solferino), dimana di dalam buku itu berisi dua hal penting, yaitu : (Red Cross, 2005)

- a. Agar pada masa damai didirikan perhimpunan-perhimpunan bantuan kemanusiaan yang memiliki juru rawat yang siap untuk merawat korban yang terluka pada waktu terjadi perang;
- b. Agar para relawan yang akan bertugas membantu dinas medis angkatan bersenjata diberi pengakuan dan perlindungan melalui sebuah perjanjian internasional.

Gagasan yang dikemukakan oleh Henry Dunant dalam bukunya tersebut didukung oleh masyarakat luas. Pada Februari 1863, Henry Dunant membentuk sebuah perkumpulan amal yang diberi nama “Perhimpunan Jenewa untuk Kesejahteraan Masyarakat” sebagai bentuk perwujudan gagasan Henry tentang nilai kemanusiaan. Komisi ini terdiri dari lima orang, yaitu Henry Dunant, Gustave Moynier, Guillaume-Henri Dufour, Louis Appia, dan Theodore Maunoir. Pendirian komisi ini yang kemudian menjadi awal didirikannya Komite Pertolongan Korban Luka dan kemudian lebih dikenal dengan Komite Palang Merah Internasional atau *International Committee of The Red Cross* (Red Cross, 2005).

Pada tahun 1863 untuk pertama kalinya diselenggarakan Konvensi Jenewa, dimana ICRC mengundang negara dan lembaga internasional untuk hadir dalam Konvensi tersebut. Dalam Konvensi di Jenewa pada Oktober 1863 itu, sebanyak 16 negara dan 4 lembaga sosial ikut hadir. Konvensi ini diselenggarakan untuk membahas perlakuan bagi tentara yang terluka di medan perang serta meresmikan dan memberi pengakuan secara internasional bagi Palang Merah Internasional. Sekaligus diresmikan pula lambang resmi untuk ICRC yaitu lambang palang merah di atas putih. Pada Tahun 1864, diselenggarakan Konferensi Diplomatik di Jenewa, konferensi ini mengadopsi perjanjian “Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Kondisi Korban Luka dalam Pertempuran Darat”. Perjanjian ini adalah perjanjian pertama yang menjadi cikal bakal terbentuknya Hukum Humaniter Internasional. Konferensi ini membahas perlindungan bagi petugas medis selama di medan perang. Kemudian konferensi-konferensi lanjutan diadakan untuk lebih dalam menjangkau aspek-aspek kemanusiaan bagi para petugas medis dan membentuk kategorisasi korban-korban perang.

a. Masa Perang Dunia I Tahun 1914-1918

Pada saat perang dunia I pecah, ICRC membuka Badan Tawanan Perang Pusat di Jenewa. Badan ini dibentuk untuk membantu memulihkan hubungan antara para tentara yang sedang ditawan dengan keluarga mereka. ICRC melakukan kunjungan kepada para tawanan perang dan memprotes keras pada penggunaan senjata yang menyebabkan penderitaan yang berlebihan seperti Gas Mustard. Kemudian, ICRC meminta para

pihak yang berperang tidak lagi menggunakan Gas Mustard tersebut karena dampak yang diakibatkan sangat buruk bagi manusia. Selain itu, pada periode ini ICRC berhasil melakukan mobilisasi kemanusiaan dimana para relawan berhasil melakukan pelayanan medis ambulans di medan perang sehingga dapat bergerak cepat melarikan korban-korban kritis ke rumah sakit. Upaya ini mampu mengurangi jumlah korban dalam peperangan kala itu serta menjadi momen yang paling dikenang sepanjang sejarah upaya penyelamatan ICRC dalam situasi peperangan.

b. Tahun 1918-1939

Pada periode tahun ini mayoritas perhimpunan nasional merasa bahwa kemunculan dan peran aktor-aktor dalam misi kemanusiaan seperti ICRC sangat menguntungkan bagi tatanan dunia baru. Tahun 1919, Liga Perhimpunan Palang Merah atau yang sekarang dikenal dengan Federasi Palang Merah Internasional dan Bulan Sabit Merah (IFRC) didirikan sebagai badan yang fokus dalam koordinasi dan pendukung gerakan kemanusiaan di masa depan. Sebelumnya, peran ini dilakukan oleh ICRC secara penuh. Namun, pada tahun 1920-an konflik-konflik negara terus berlanjut hingga tahun 1930-an dan membutuhkan pihak netral yang menjembatani dua pihak yang sedang berkonflik. Oleh karena itu, peran ICRC sebagai koordinator gerakan kemanusiaan tersebut dilakukan oleh Federasi Palang Merah Internasional dan Bulan Sabit Merah.

ICRC semakin aktif di negara-negara di luar Eropa seperti Ethiopia, Amerika Selatan, Timur Tengah dan beberapa negara yang sedang terjadi perang saudara seperti di Spanyol. Pada tahun 1929, ICRC gencar mendorong pemerintah dunia untuk mengadopsi Konvensi Jenewa demi memperjuangkan hak bagi para tawanan perang untuk mendapatkan perlindungan yang lebih baik. Namun aksi ini gagal dilakukan karena negara-negara yang terlibat perang tengah fokus kepada kebutuhan perang yang sedang berlangsung. Peperangan yang sudah tidak dapat dihindarkan itu yang berikutnya menimbulkan kekejaman Perang Dunia II.

c. Perang Dunia II Tahun 1939-1945

Perang Dunia II menjadi titik penting dalam kegiatan ICRC sebagai lembaga kemanusiaan Internasional. ICRC dan Liga Bangsa-Bangsa bersama-sama mengirimkan bantuan ke seluruh wilayah peperangan dan melakukan pertolongan kepada korban yaitu tentara perang, tawanan perang dan warga sipil. ICRC mengirimkan delegasinya ke seluruh dunia dan melakukan bantuan pertukaran jutaan Berita Palang Merah (*Red Cross Message* atau *RCM*) kepada keluarga-keluarga yang terpisah. ICRC mendapat banyak respon permintaan informasi dari keluarga yang kehilangan sanak saudara mereka. Namun disisi lain ternyata pada periode ini juga menjadi tahun kegagalan terbesar dari ICRC. ICRC tidak mampu menolong secara maksimal korban-korban Holocaust dan kelompok-kelompok lain dikarenakan hukum yang kurang

memadai serta adanya keterikatan dengan prosedur tradisional. Kemudian, hal ini menjadi penghambat misi penyelamatan, yang mana ICRC tidak bisa mengambil keputusan yang tegas dan hanya dapat menyelamatkan sebagian kelompok kecil saja.

d. Tahun 1945

Setelah kegagalan ICRC membujuk pemerintah dunia untuk mengadopsi Konvensi Jenewa dan kemudian pecahnya Perang Dunia II, ICRC pada tahun 1945 kembali gencar dan mendesak pemerintah dunia untuk memperkuat Hukum Humaniter Internasional. ICRC berusaha untuk mengatasi krisis kemanusiaan dari konflik-konflik diberbagai negara, salah satunya konflik yang sudah terjadi antara Israel dan Palestina pada tahun 1948. Kemudian pada tahun 1949, ICRC mengajak negara-negara lain untuk menyepakati tiga poin penting dari Konvensi Jenewa, yaitu melindungi korban luka dan sakit di darat, korban perang laut, tawanan perang serta menambahkan poin ke empat yaitu melindungi warga sipil yang berada dibawah kendali pihak musuh. Tahun 1977 terbentuklah Protokol Tambahan pada Konvensi Jenewa. Dalam protokol ini dijelaskan bahwa perlindungan kemanusiaan ini berlaku dalam konflik bersenjata secara internasional dan non-internasional. Selain itu dijelaskan pula bagaimana aturan-aturan perilaku dalam permusuhan. (ICRC, Sejarah ICRC)

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, Konferensi Diplomatik berlangsung selama 4 bulan dengan mengadopsi keempat Konvensi Jenewa 1949 demi memperkuat perlindungan bagi warga sipil. Pada awalnya, ICRC bertugas sebagai koordinator, namun lambat laun ICRC mulai ikut terlibat dalam operasi lapangan karena tingginya kebutuhan peran sebagai pihak netral yang menjembatani kedua pihak yang berkonflik. Dalam 50 tahun selanjutnya, ICRC semakin mengukuhkan diri sebagai komite utama dalam misi kemanusiaan internasional dengan berbagai upaya penyelamatan korban. ICRC berhasil memperluas kegiatan-kegiatannya ke lingkup yang lebih dalam, contohnya adalah ICRC terus meningkatkan dan mengembangkan aturan-aturan Hukum Humaniter Internasional termasuk tata cara perang saat terjadi di laut.

## **B. Lambang ICRC**

Setelah pembentukan badan ICRC dan penetapannya sebagai pelopor utama kemanusiaan, ICRC merasa perlu adanya lambang sebagai identitas. Keberadaan lambang inilah yang akan mempermudah para korban untuk mencari tempat pengobatan di arena peperangan serta sebagai penanda bahwa wilayah dengan lambang ICRC tidak boleh diserang karena merupakan wilayah yang netral dan aman. Adanya penggunaan lambang oleh ICRC tersebut ditujukan untuk dua hal, yaitu :


### **a. Sebagai Tanda Pelindung**

Lambang ini digunakan sebagai bentuk perlindungan dari Konvensi Jenewa kepada masyarakat, baik anggota militer dan anggota medis,

para relawan dan anggota ICRC itu sendiri serta perlindungan kepada unit-unit medis seperti rumah sakit dan posko medis serta transportasi.

b. Sebagai Tanda Pengenal

Lambang digunakan agar tidak ada pihak-pihak yang menyalahgunakan wewenang serta sebagai tanda pengenal bagi mereka yang membutuhkan bantuan medis. Misalnya, tentara yang terluka yang membutuhkan pertolongan medis bisa menemukan ICRC dengan melihat lambang yang terpasang di sejumlah tempat. ICRC bersifat netral sehingga siapapun korbannya baik termasuk pihak musuh atau bukan maka akan tetap mendapatkan pertolongan medis selayaknya.



Gambar 2.1  
Lambang ICRC



Lambang pertama yang digunakan ICRC adalah lambang Palang Merah dengan dasar putih. Lambang ini merupakan kebalikan dari warna bendera Swiss. Lambang ini digunakan saat Konferensi pertama ICRC pada tahun 1963. Setahun kemudian pada tahun 1964 lambang ini diresmikan dan diakui dalam Hukum Humaniter Internasional melalui Konvensi Jenewa 1864. Pada Konferensi Diplomatik diakui pula sebagai lambang paten bagi pihak medis angkatan bersenjata (Red Cross, 2005). Namun suatu ketika, terjadi perang antara Rusia dan Turki pada tahun 1876, Kekaisaran Ottoman mengumumkan akan menggunakan lambang Bulan Sabit berwarna merah dengan dasar putih sebagai lambang para medis di medan perang. Hal ini dikarenakan lambang ICRC dianggap tabu bagi para prajurit muslim. Perubahan lambang itu pun diterima selama perang berlangsung.

Seiring berjalannya waktu, kedua lambang tersebut memicu berbagai permasalahan banyak pihak merasa kurang nyaman dengan penggunaan kedua lambang yang sudah ada tersebut. Sehingga mereka berkeinginan menggunakan lambang yang mereka tentukan sendiri. Untuk mengatasi masalah ini maka diadakanlah Konferensi Diplomatik pada Desember 2005 yang dihadiri oleh negara-negara yang menyetujui Konvensi Jenewa. Dalam Konferensi ini dibahas bagaimana penggunaan lambang yang bersifat universal sehingga tidak condong pada agama, budaya, politik atau pihak-pihak tertentu. Konferensi ini mengadopsi Protokol Tambahan mengenai adanya penggunaan lambang baru dan ditetapkanlah lambang Kristal Merah. Pihak-pihak yang sebelumnya sudah menggunakan dua lambang sebelumnya tetap diperkenankan untuk menggunakannya.

## LAMBANG - LAMBANG LAINNYA YANG DIUSULKAN UNTUK DIGUNAKAN



Gambar 2.2

Lambang ICRC lain yang diusulkan

### C. Misi dan Mandat

Hukum Humaniter adalah bagian dari hukum internasional yang merupakan sebuah instrument yang berisi pedoman dan kebijakan demi mengurangi intensitas peperangan dan menciptakan perdamaian. Hukum Humaniter Internasional mencangkup tentang perlindungan kepada korban serta bagaimana tata cara perang yang benar berdasarkan apa yang telah dijelaskan dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977. Hukum Humaniter Internasional memiliki dua cabang dimana cabang-cabang hukum tersebut kemudian disesuaikan dengan nama kota dimana hukum tersebut disusun. Dua cabang tersebut ialah :

a. Hukum Jenewa

Disusun untuk melindungi anggota militer yang tak terlibat perang dan warga sipil.

b. Hukum Deen Haag

Disusun untuk menetapkan hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang terlibat perang serta batasan-batasan dalam berperang

Dalam Hukum Humaniter Internasional dijelaskan pula siapa saja yang harus dilindungi berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 dan 2005, diantaranya :

- a. Konvensi Jenewa I (1949) : Anggota angkatan bersenjata yang terluka dan sakit dalam pertempuran darat
- b. Konvensi Jenewa II (1949) : Anggota angkatan bersenjata yang terluka dan sakit pada saat kapalnya karam dalam pertempuran di laut
- c. Konvensi Jenewa III (1949) : Tawanan Perang
- d. Konvensi Jenewa IV (1949) : Penduduk sipil
- e. Protokol Tambahan (1977) : Korban konflik bersenjata Internasional
- f. Protokol Tambahan II (1977) : Korban konflik bersenjata non-internasional
- g. Protokol Tambahan III (2005) : Penetapan lambang baru yaitu Kristal Merah

Selain mengadopsi Konvensi Jenewa, mereka juga mengadopsi Perjanjian Seville dalam setiap operasi kemanusiaan yang dijalankan. Perjanjian Seville ini berisi tentang komponen-komponen kegiatan organisasi internasional Palang

Merah dan Bulan Sabit Merah yang dilakukan di Seville, Spanyol pada 25-27 November 1997. Perjanjian ini tidak hanya menjadi instrumen operasional atau sebatas pernyataan kesepahaman, namun menjadi titik perubahan penting dalam menggerakkan para anggota. Perjanjian ini bukan sekedar kesepakatan pembagian tenaga kerja, namun sebuah kerjasama erat dalam melaksanakan gerakan pertolongan. Pedoman untuk pelaksanaan tugas yang jelas sesuai dengan kemampuan untuk mencapai hasil yang terbaik dan mencapai tiga sasaran penting, yaitu :

- a. Memberikan respon yang lebih efektif pada masalah kemanusiaan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia dalam gerakan
- b. Meningkatkan kepedulian pada prinsip kemanusiaan berdasarkan Hukum Humaniter Internasional
- c. Menciptakan Gerakan Federasi Palang Merah agar lebih kuat dan hadir membantu meringankan masalah yang diakibatkan konflik-konflik di berbagai wilayah.

Federasi Palang Merah bekerjasama dengan beberapa LSM kemanusiaan baik lokal maupun internasional demi mengembangkan kode etik untuk memastikan standar terbaik dalam memberikan pertolongan korban perang dan korban bencana. Sehingga prosedur yang digunakan merupakan prosedur terbaik dengan komponen-komponen standar internasional. Hal ini merupakan bentuk praktek dari konsep peran utama (*Lead Role*) dalam Perjanjian Seville yang bertujuan memaksimalkan dampak bantuan dengan koordinasi yang baik. Hal ini dilakukan agar kegiatan Federasi Palang Merah mudah diakses dan diketahui oleh

masyarakat Internasional, kemudian gerakan-gerakan dibawah naungan Federasi Palang Merah terkait pun membentuk publikasi mandiri bersama yang dinamakan *Red Cross Red Crescent Magazine*, yang akan didiskusikan bersama dengan ICRC dan Federasi Internasional. Hal ini mereka lakukan kendati mereka bukan merupakan sebuah organisasi, sehingga harus bekerja secara mandiri termasuk dalam hal publikasi kegiatan sebagai bukti pertanggungjawaban pada masyarakat internasional.

#### **D. Fungsi dan Peran ICRC**

ICRC menjalankan misi kegiatannya melindungi korban konflik bersenjata berdasarkan apa yang telah tertuang di dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol tambahan 1977. ICRC sebagai pelopor Hukum Humaniter Internasional berkewajiban untuk menyalurkan pemahaman kepada masyarakat internasional tentang Hukum Humaniter Internasional disetiap kegiatannya di berbagai negara. Henry Dunant membangun ICRC sebagai lembaga kemanusiaan semata-mata untuk menolong korban-korban konflik bersenjata baik kombatan maupun warga sipil tanpa pembedaan. Setelah ICRC mendapatkan status internasionalnya, Ia diberikan mandat untuk menjalankan misi kemanusiaan di seluruh dunia. Mandat ini mengharuskan ICRC untuk berhubungan dengan berbagai negara sehingga diletakkanlah perwakilan delegasi ICRC disetiap negara dengan membuat perjanjian antara ICRC dengan negara terkait. Ketika suatu negara telah menandatangani perjanjian tersebut maka negara tersebut resmi mengakui keberadaan ICRC, memperbolehkan ICRC membuka kantor perwakilannya dan menjamin hak-hak istimewanya. Hal ini termasuk pula menyetujui adanya kekebalan delegasi ICRC dari proses hukum yang akan melindunginya dari proses

administrasi serta tidak adanya gangguan pada arsip dan dokumen ICRC (ICRC, ICRC Answer to your Questions, 2002) Sebagai pelaksana dan pengawas utama Hukum Humaniter Internasional, keberadaan ICRC memiliki sejumlah fungsi. Fungsi-fungsi tersebut diterapkan disetiap kegiatannya baik dalam situasi bersenjata lingkup internasional, non internasional ataupun dalam kondisi damai.

#### 1. Monitoring

Dalam fungsi ini ICRC melakukan pengamatan dan penilaian terhadap kondisi konflik yang sedang terjadi. Dalam konflik tersebut apakah masih terdapat prinsip-prinsip Hukum Humaniter yang diterapkan di dalamnya atau tidak. Setelah itu ICRC memberikan penilaian apakah prinsip Hukum Humaniter Internasional tersebut apakah masih relevan digunakan dalam konflik yang terus berkembang di berbagai negara kedepannya. Berdasarkan hal itu, ICRC akan mempersiapkan langkah penyesuaian dan pengembangan jika ternyata terdapat ketidaksesuaian antara konflik dengan Hukum Humaniter Internasional yang sedang berlaku. Hal ini dilakukan dengan menyempurnakan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahannya.

#### 2. Katalisator

Fungsi Katalisator merupakan fungsi tindak lanjut dari fungsi monitoring. Setelah melakukan monitoring, ICRC melakukan diskusi dengan pemerintah dan para ahli untuk menemukan kemungkinan pemecahannya. Hal yang wajar ketika hukum atau

ketentuan yang sebelumnya sudah berlaku menjadi tidak relevan lagi digunakan karena perkembangan manusia dan jaman yang semakin meningkat. Maka, dibutuhkan diskusi-diskusi diantara aktor-aktor tersebut yang akan menentukan penyempurnaan ketentuan untuk mengikuti perkembangan konflik yang ada.

### 3. Promosi

Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahannya telah ditandatangani hampir seluruh negara sebagai bentuk partisipasi dalam mewujudkan tatanan dunia yang damai. Tetapi ternyata tidak semua pihak memahami bagaimana Hukum Humaniter Internasional berjalan dan berlaku. Bahkan masyarakat sipil cenderung acuh tak acuh perihal ini. Padahal, pemahaman dan pelaksanaan Hukum Humaniter Internasional ini bersangkutan dengan keberhasilan terwujudnya perdamaian internasional. Selain memberikan bantuan medis dan moral, ICRC memperkenalkan dan memberikan pemahaman kepada setiap individu tentang ketentuan Hukum Humaniter serta mengapa ini menjadi sangat penting diketahui. Tidak hanya agar mereka memahami namun juga mengimplementasikan dalam kehidupan berbangsa bernegara. Langkah ini tidak berhenti pada proses penyebaran saja, namun juga pelaksanaan kegiatan tindak lanjut, seperti pembuatan peraturan nasional yang mengadopsi ketentuan Hukum Humaniter Internasional.

#### 4. Pelindung

Selain melakukan perlindungan terhadap para korban, ICRC harus mengawasi dan melindungi Hukum Humaniter Internasional agar dilaksanakan dengan benar dan damai. ICRC melindungi perkembangan hukum yang sekiranya mengabaikan, melemahkan dan menyalahi ketentuan Hukum Humaniter Internasional yang tertera dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan.

#### 5. Melakukan Tindakan Nyata

ICRC berkontribusi langsung dengan tindakan nyata dalam menerapkan Hukum Humaniter Internasional di dalam situasi konflik. Selain memberikan bantuan ke korban-korban konflik, ICRC wajib mengingatkan bahwa pihak-pihak yang bersengketa harus tetap memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan menghargai hak-hak setiap individu korban untuk mendapatkan perawatan yang layak.

#### 6. Pengawas

Dalam fungsi ini, ICRC diharuskan menjadi pengingat bagi pihak-pihak yang berkonflik dan masyarakat internasional ketika telah terjadi pelanggaran Hukum Humaniter Internasional apalagi jika sudah berada ditahap yang serius. ICRC menggunakan cara damai dalam memberikan teguran yaitu berupa dialog langsung atau pembicaraan pribadi kepada pihak yang melakukan pelanggaran. Ketika cara ini gagal, maka ICRC kemudian akan membawa



masalah ini ke ranah internasional dan melibatkan masyarakat internasional bahkan melibatkan PBB sekalipun.

Fungsi-fungsi tersebut adalah pedoman ICRC dalam menjalankan misinya, namun bukan berarti ICRC yang berkewajiban untuk menyelesaikan konflik. Konflik terjadi tergantung bagaimana pihak-pihak yang berkonflik menyelesaikan masalah tersebut dan bersepakat satu sama lain. Ketika pihak-pihak yang berkonflik tidak menemukan titik temu, maka ICRC hanya bisa sebatas menjembatani keduanya melalui misi kemanusiaan. ICRC dapat melakukan fungsinya sebagai penengah antara pihak yang berkonflik namun hanya sebatas sektor Hukum Humaniter Internasional. Tetapi, ICRC berhak menawarkan jasa sebagai penengah yang netral dan mandiri dalam situasi yang bukan merupakan Hukum Humaniter Internasional. Misalnya, adanya gangguan internal keamanan di suatu negara yang melibatkan militer atau adanya suatu ketegangan dalam negeri karena alasan politik, agama, ras, ekonomi dan sosial yang menggunakan kekuatan militer.

#### **E. Status Hukum ICRC**

Sebagai organisasi yang menangani isu kemanusiaan secara internasional, ICRC bersifat netral, tidak memihak dan mandiri. Maksudnya adalah ICRC diharuskan untuk adil dalam memberikan bantuan kepada siapapun yang membutuhkan sesuai dengan mandat dalam Konvensi Jenewa 1949 dan protokol-protokol tambahan 1977 dan 2005. Selain itu ICRC harus mandiri dalam penerimaan dan penggunaan dananya. ICRC tidak menolak adanya dana yang diberikan dari beberapa pihak terkait, namun pemberian dana tersebut dinilai sebagai bentuk donasi kemanusiaan tanpa melihat siapa pihak yang

memberikannya. Semua dana yang diberikan bersifat bebas sehingga tidak akan mempengaruhi kinerja ICRC untuk bekerja pada pihak-pihak tertentu. Dana yang diberikan itu dicatat sebagai dana individu dan sebatas dana kemanusiaan yang nantinya akan dikelola ICRC sesuai dengan kebutuhan.

Mandat dan status hukum yang diterapkan oleh ICRC inilah yang membedakannya dengan badan pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat lainnya. Di negara-negara dimana ICRC berada, ICRC mengadakan perjanjian yang disebut *Headquarter Agreement* atau *Seat Agreement*. Perjanjian ini dibawah naungan Hukum Humaniter Internasional dan berisi agar memberikan ICRC hak istimewa dan kekebalan, misalnya kekebalan pada proses hukum sehingga hal ini akan melindungi para anggota ICRC dari sidang administratif atau sidang pengadilan baik berupa gugatan dan sebagainya. Kekebalan ini dibutuhkan untuk mendukung netralitas dan kemandirian ICRC dalam menjalankan tugas. Dan disatu sisi, para anggota ICRC ini tidak diperkenankan menjadi saksi dalam sebuah pengadilan hukum dikarenakan hal ini akan menjadikannya memihak pada satu pihak tertentu saja, padahal sifat dasar ICRC haruslah netral dan tidak memihak. Selain mengadakan perjanjian dengan negara terkait, ICRC juga mengadakan perjanjian dengan negara Swiss untuk menjamin kemandirian dan kebebasan kegiatan dari Pemerintah Swiss. Dengan kata lain, jaminan bahwa tidak adanya intervensi dari pihak Swiss dalam setiap kegiatan dan masalah internal lainnya. Negara Swiss memiliki status yang sama dengan negara-negara lain walaupun di negara ini merupakan ICRC terbentuk dan mendapatkan status hukum internasional.

## **F. Gerakan ICRC**

Semenjak terbentuk pada tahun 1863, ICRC telah banyak membantu korban-korban konflik bersenjata di berbagai negara. Berbagai usaha telah ICRC lakukan untuk mewujudkan perdamaian dunia bahkan setelah terjadinya perang dunia yang menyebabkan krisis kemanusiaan yang tinggi. Penggunaan senjata sebagai penyelesaian konflik menyebabkan tingginya jumlah korban serta meninggalkan penderitaan yang cukup mendalam. Disinilah ICRC bertugas untuk membantu para korban konflik serta melindunginya dari situasi yang tidak memungkinkan.

Ada tujuh prinsip dasar yang dijunjung ICRC dalam melaksanakan misi kemanusiaannya yang kemudian dituangkan menjadi landasan kerjanya. Prinsip-prinsip itu adalah :

a. Kemanusiaan

Memberikan bantuan dengan tujuan untuk meringankan penderitaan para korban serta mencegah intensitas konflik semakin tinggi.

b. Tidak Berpihak (Dalam menolong korban)

Membantu korban secara sukarela tanpa diskriminasi dan tidak membeda-bedakan baik ras, suku, bangsa, agama, status sosial, pandangan politik dan antar golongan lain.

c. Netral (Dalam menghadapi konflik)

Menjadi pihak yang bisa dipercaya oleh semua pihak sehingga ketika melaksanakan tugas karena tidak terlibat apapun dan tidak memihak manapun dari pihak yang berkonflik.

d. Mandiri

Tidak bergantung dengan pihak manapun baik organisasi, himpunan atau negara tertentu. Bergerak dengan landasan dan prinsip sendiri sehingga tidak ada intervensi pihak ketiga yang dapat mengganggu.

e. Sukarela

ICRC dan komite kemanusiaan lainnya bersedia membantu dan melindungi korban tanpa menginginkan keuntungan tertentu dan mengharapkan imbalan.

f. Kesatuan

Keberadaan ICRC hanya boleh ada satu di setiap negara dan harus terbuka bagi semua orang dalam menjalankan misi kemanusiaan di negara tersebut.

g. Kesemestaan

Status ICRC adalah setara dan bertanggungjawab pada kewajiban yang sama dalam membantu seluruh manusia di berbagai wilayah konflik di dunia.

Sebagai salah satu pelopor gerakan kemanusiaan dengan jaringan terbesar di dunia, ICRC menjalankan misinya meringankan penderitaan manusia dan melindungi martabat manusia dengan memberikan bantuan yang dibutuhkan. Berbagai gerakan kemanusiaan telah dilakukan, yang terdiri dari Komite Palang Merah Internasional (ICRC), Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC), dan Perhimpunan Nasional yang tersebar di seluruh dunia. Di setiap organisasi ini memiliki identitas hukum masing-masing serta peran yang berbeda-beda, namun tetap berlandaskan pada tujuh prinsip dasar

yang sama (ICRC, Gerakan ICRC). ICRC sebagai pelopor pertama dalam misi kemanusiaan lebih banyak fokus pada misinya sebagai pihak netral atau penengah dalam konflik, sehingga aktivitas kemanusiaan lainnya dilaksanakan oleh Perhimpunan Palang Merah lainnya. Seperti halnya IFRC yang terbentuk pada tahun 1919, bertanggungjawab dalam menggerakkan, memfasilitasi dan mempromosikan program kemanusiaan serta mengatur dan mengkoordinasi kegiatan anggotanya yang berfokus pada korban bencana alam, teknologi, pengungsi dan bencana darurat kesehatan. Sementara untuk Perhimpunan Nasional bertindak sebagai pendukung pemerintah dalam ikut berperan menyediakan layanan bantuan bencana dalam program kesehatan dan sosial. Ketika terjadi perang, Perhimpunan Nasional turut membantu memberikan pelayanan utama medis kepada warga sipil dan angkatan bersenjata.

Untuk menjadi salah satu gerakan kemanusiaan dibawah Federasi Palang Merah, sebuah Perhimpunan Nasional harus mendapatkan pengakuan dari ICRC dan diterima oleh Federasi Internasional. Perhimpunan Nasional ini hanya boleh ada satu di setiap negara dan harus dibentuk di negara yang merdeka. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, diantaranya status otonom yang diakui sesuai undang-undang nasional, penggunaan lambang yang diakui dan kepatuhannya dalam tujuh prinsip-prinsip dasar. Untuk syarat terakhir diberikan sebuah pengecualian berdasarkan resolusi pada Konferensi ke-30 tahun 2007 untuk perhimpunan Bulan Sabit Merah di Palestina. Perhimpunan Nasional dan Federasi akan bertemu dan melakukan Sidang Umum (*General Assembly*) setiap dua tahun sekali. Setelah itu ICRC bergabung dengan mereka dalam forum

Dewan Delegasi (*Council of Delegates*) yang dimana dalam forum ini akan dibahas isu-isu strategis gerakan Palang Merah.

Lalu setiap empat tahun sekali seluruh bagian gerakan bertemu dengan semua negara yang telah menandatangani Konvensi Jenewa dan dikenal dengan Konferensi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Forum ini bisa dilakukan diwaktu-waktu tertentu tergantung isu-isu yang tengah terjadi dalam proses gerakan-gerakan kemanusiaan. Konferensi-konferensi yang berjalan berada dibawah tanggungjawab Komisi Tinggi (*Standing Comission*) yang beranggotakan sembilan orang. Lima anggotanya dipilih melalui forum Konferensi Internasional sedangkan empat lainnya adalah mantan staff, dua dari ICRC dan Federasi Internasional termasuk presiden dari keduanya. Pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh Federasi Palang Merah dan pemerintah ini tergolong menarik karena merupakan hal yang baru dalam bidang kemanusiaan. Ini membuktikan bahwa ICRC dan Federasi Palang Merah Internasional sangat peduli pada kasus kemanusiaan dan berusaha menegakkan Hukum Humaniter Internasional.

#### **G. Struktur Organisasi ICRC**

Walaupun bukan merupakan sebuah organisasi internasional, ICRC tetap memiliki struktur keorganisasian. Bagian-bagian yang sudah terbagi tersebut yang kemudian memudahkan ICRC dalam mengambil keputusan dan menjalankan tugas. Bagian-bagian itu terdiri dari : (ICRC, International Committe of The Red Cross, 2005)

a. Komite

Komite merupakan badan pemerintahan tertinggi dalam ICRC beranggotakan 15-23 orang berkebangsaan Swiss. Tugasnya mengatur kegiatan-kegiatan ICRC. Komite menyusun kebijakan, menetapkan sasaran umum ICRC beserta strateginya, dan menyetujui anggaran keuangan yang diajukan. Komite juga mengangkat Direktorat dan Kepala Pemeriksa Keuangan Internal.

b. Kepresidenan

Dalam ICRC dipimpin oleh presiden dan wakil presiden. Presiden bertanggungjawab utama dalam hubungan eksternal ICRC, khususnya menjadi wakil ICRC dalam kegiatan internasional serta menangani diplomasi kemanusiaan dalam kegiatan-kegiatan ICRC. Presiden juga bertanggungjawab menjaga keteraturan, perkembangan dan berjalannya sistem internal ICRC.

c. Dewan Pimpinan

Dewan Pimpinan adalah struktur tambahan dari Komite yang beranggotakan 5 orang yang dipilih oleh Komite dan diketuai oleh presiden ICRC. Dewan Pimpinan ini bertugas menyiapkan kegiatan-kegiatan Komite, mengambil keputusan dari beberapa kewenangan terutama pada strategi kebijakan umum pembiayaan, manajemen personalia dan komunikasi. Dewan Pimpinan sebagai mata rantai penghubung antara Komite dan Direktorat.

d. Direktorat

Direktorat merupakan Badan esekutif ICRC, bertanggungjawab mengawasi dan memastikan penerapan tujuan umum dan strategi institusional dilaksanakan dengan baik oleh Komite dan Dewan Pimpinan. Direktorat juga bertanggungjawab pada berjalannya agenda kerja ICRC dan mengawasi efisiensi staf sebagai sebuah kesatuan. Direktorat dipimpin oleh Direktorat Jendral dan memiliki 5 sub-bidang Direktorat, yaitu :

1. Direktorat Operasional

Direktorat ini bertugas memastikan kegiatan kemanusiaan yang dilakukan oleh eskpatriat dan staf lokal agar berjalan dengan baik dan memiliki semua kebutuhan berupa dukungan politik maupun dana dan tenaga.

2. Direktorat Sumber Daya Alam

Tugas utama Direktorat Sumber Daya Alam adalah merekrut orang-orang yang memiliki antusias dan kemampuan yang ICRC butuhkan sehingga ICRC mampu secara maksimal menghadapi tantangan kemanusiaan dari tahun ke tahun.

3. Direktorat Sumber dan Bantuan Operasional

Tugas utama Direktorat Sumber dan Bantuan Operasional adalah memberikan dorongan berinovasi dan kreativitas bagi para staf. Hal ini dilakukan untuk menciptakan situasi dan kondisi semua staf dengan mengapresiasi kemampuan dan kinerja kerja serta memotivasi diri dalam misi menyelamatkan korban-korban



konflik. Sehingga mereka mampu menyerahkan kemampuan optimal dalam bertugas.

#### 4. Direktorat Komunikasi

Direktorat Komunikasi menjadi sub-bidang yang sangat penting dalam ICRC dikarenakan direktorat ini bertugas untuk memperkuat kinerja dan kemampuan ICRC untuk memberikan pertolongan dan melakukan pendekatan secara psikologis pada korban. Mereka mengandalkan komunikasi secara aktif dan efektif karena hal terpenting dalam kondisi konflik adalah pendekatan secara internal pada korban.

#### 5. Direktorat Hukum Internasional dan Kerjasama dalam Gerakan

Tugas dari Direktorat Hukum Internasional dan Kerjasama dalam Gerakan adalah menegakkan Hukum Humaniter Internasional dalam pelaksanaan tugas kemanusiaan ICRC serta memberikan kontribusi dan mengembangkan sesuai realitas dalam periode yang terus berubah.

Selain struktur-struktur utama organisasi ICRC, ada beberapa staf yang terlibat yaitu lebih dari 1.400 staf khusus serta delegasi yang menjalankan tugas di berbagai belahan dunia. Tugas-tugas mereka ini dikoordinasi oleh kurang lebih sekitar 800 staf di markas besar ICRC di Jenewa. Untuk prioritas misi ICRC bisa berubah-ubah sesuai dengan keadaan lapangan saat itu, sehingga untuk menjadi bagian dari ICRC harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut :

- a. Fleksibel untuk ditugaskan kemanapun dan kapanpun sesuai dengan keputusan penugasan.
- b. Mampu bekerja dalam situasi dan kondisi apapun termasuk di daerah konflik atau di tengah peperangan.
- c. Sanggup ditempatkan di berbagai daerah di luar negeri selama 24 bulan awal bekerja.
- d. Mampu dan mau berinteraksi dengan orang-orang baru dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda.
- e. Mampu bertahan dan menjaga diri dari situasi yang sulit yang menyebabkan stress tinggi
- f. Dewasa, memiliki motivasi tinggi dan mampu bekerja dalam tim

#### **H. Finansial ICRC**

Ruang lingkup kerja yang bersifat internasional, ICRC juga membutuhkan dana untuk menggaji staf-staf dan membiayai seluruh kegiatan. Dana-dana ini yang menentukan keberlangsungan kegiatan internal ICRC itu sendiri. ICRC yang bersifat mandiri ini mengandalkan sumber dananya dari para donator, diantaranya :

- a. Sumbangan dari negara-negara peserta Konvensi Jenewa 1949
- b. Sumbangan dari Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Nasional
- c. Sumbangan dari organisasi-organisasi supranasional
- d. Sumbangan dari LSM-LSM atau kelompok masyarakat
- e. Sumbangan dari individu-individu

Sumbangan-sumbangan dana ini bersifat sukarela, tidak karena paksaan dan dapat berbentuk berupa : (Red Cross, 2005)

- a. Uang Tunai
- b. Bahan Pangan (Beras, Gandum, Kacang-kacangan, Minyak) dan Non-Pangan (Kendaraan, selimut, tenda, pakaian)
- c. Pelayanan berupa pengiriman staf ahli medis

Untuk masalah pemeriksaan keuangan dilakukan dengan cara memberikan laporan tahunan baik di Swiss maupun Internasional, kemudian akan diperbarluaskan secara transparan ke pihak-pihak donator. Anggaran-anggaran ICRC bersifat tidak tentu nominalnya karena akan berubah setiap tahun sesuai perkembangan kasus yang ditangani ICRC pada periode tersebut.

## **I. ICRC dan Aktor Hukum Humaniter**

ICRC sebagai promotor utama Hukum Humaniter Internasional memerlukan kerjasama dengan pihak-pihak lain seperti organisasi internasional yang mendukung penegakkan Hukum Humaniter Internasional. Organisasi Internasional itu diantaranya Mahkamah Peradilan Internasional (*International Criminal Court* atau ICC) dan Dewan Keamanan PBB. Kerjasama yang dilakukan antara ICRC dengan kedua pihak itu contohnya ketika ICRC menjalankan tugasnya dan menemukan pelaku-pelaku kejahatan internasional. ICRC yang bersifat netral tidak memiliki wewenang untuk mengadili atau memberikan hukuman secara langsung kepada para pelaku, sehingga kemudian ICRC menyerahkan mereka ke negara yang berkonflik untuk diproses melalui jalur

hukum. Ketika negara tersebut tidak sanggup melakukan proses hukum, maka akan diserahkan kepada ICC.

Selain dengan ICC, ICRC bekerjasama dengan PBB khususnya dengan Dewan Keamanan PBB dalam banyak agenda pemeliharaan dan penegakkan perdamaian dunia. Dewan Keamanan PBB menggunakan prinsip Hukum Humaniter Internasional sebagai landasan tugas mereka. Seperti dalam Buletin Sekretariat Jenderal PBB pada 6 Agustus 1999 yang sengaja diterbitkan ulang untuk memperingati ulang tahun ke 50 pengadopsian Konvensi Jenewa 1949. Buletin ini diberi judul *Óbservance by “United Nations Forces of International Humanitarian Law”* (Kepatuhan pasukan PBB pada Hukum Humaniter Internasional) yang berisi tentang prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional yang digunakan oleh pasukan PBB dalam menjalankan tugasnya selama konflik bersenjata berlangsung. Bahkan prinsip-prinsip tersebut digunakan sebagai landasan perjanjian-perjanjian PBB saat ini.

Selain ICC dan PBB, ICRC juga bekerjasama dan berkoordinasi dengan pihak lainnya agar hubungan ICRC dengan organisasi-organisasi internasional lain terjalin baik sehingga mampu menjalankan misi serta kegiatan kemanusiaan bersama secara efektif dan efisien. ICRC menjadi wakil dari para korban konflik dalam menghadiri pertemuan berkala dengan tema kemanusiaan bersama organisasi internasional lainnya. Contohnya, ICRC menjadi peninjau dalam badan kemanusiaan PBB *Office for the Coordination of Human Affairs* dan menghadiri undangan sebagai tamu dalam rapat kemanusiaan yang diselenggarakan oleh PBB. ICRC juga berkoordinasi dengan badan kemanusiaan PBB seperti UNICEF

(*UN Children Fund*), WHO (*World Health Organization*), WFP (*World Food Program*) dan organisasi PBB lainnya. Selain dengan PBB, ICRC juga bekerja sama dengan Uni Eropa, Dewan Eropa, Uni Afrika, Organisasi Konferensi Islam, Organisasi Keamanan dan Kerjasama Eropa (OSCE) dan Liga Arab.

Selain bekerjasama dengan organisasi internasional pemerintah dan non-pemerintah, ICRC juga melakukan kerjasama dengan militer di berbagai negara. Hal ini dilakukan karena militer merupakan komponen penting ketika konflik terjadi, militer tidak hanya bisa menyebabkan banyak korban, namun juga bisa berperan dalam misi penyelamatan kemanusiaan. Kerjasama-kerjasama yang dilakukan ICRC baik dengan organisasi internasional maupun militer ini dilakukan ICRC sebagai bentuk tanggungjawabnya sebagai promotor Hukum Humaniter Internasional. ICRC harus mampu mengkoordinasi sedemikian rupa misi-misi penyelamatan dan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak penting yang terkait, khususnya dengan ICC (*International Criminal Court*) dan Dewan Keamanan PBB sebagai pihak-pihak yang berhubungan langsung dalam konflik kemanusiaan. Dengan melakukan banyak kerjasama ini diharapkan penerapan Hukum Humaniter Internasional berlandaskan Konvensi Jenewa 1949 mampu dilaksanakan dengan baik di berbagai negara sehingga mengurangi jumlah korban akibat kekerasan ataupun konflik bersenjata yang melampaui batas. Dengan adanya Hukum Humaniter Internasional dan dipilihnya ICRC sebagai promotornya, maka diharapkan mampu membawa dampak positif dalam skala besar sehingga konflik dan peperangan bisa meminimalisir dampak yang ditimbulkan.

## **J. Misi ICRC Dalam Konflik Internasional**

Berperan sebagai pelopor kemanusiaan internasional, ICRC melaksanakan agenda kerjanya di berbagai negara. Tujuan dari misi ICRC adalah melindungi kehidupan dan martabat hidup para korban perang serta menghindarkan mereka dari kekerasan. ICRC memberikan bantuan bagi warga sipil maupun militer dengan memegang teguh sifat netral dan sama rata. Selain memberikan bantuan medis, ICRC melakukan perbaikan pada infrastruktur serta pemenuhan kebutuhan penting seperti halnya pendidikan, ekonomi, air dan tindakan preventif.

Bantuan kemanusiaan ICRC terhadap para korban dilakukan seperti halnya kepada para pengungsi konflik Kongo yang melarikan diri ke Rwanda. ICRC memberikan bantuan dan menyediakan perawatan medis dalam kondisi darurat. Kemudian, ICRC mengunjungi para tahanan perang sekaligus memantau kesehatan mereka. Selain itu, ICRC membantu mencari keluarga yang terpisah dan jumlah yang berhasil kembali menemukan keluarganya adalah sebesar 117 anak-anak (ICRC, ICRC Annual Report 2013, 2013, pp. 188-189). Tahun 2007, 11 orang pengungsi diberikan berkas-berkas administratif agar mereka bisa kembali lagi ke Kongo setelah konflik berakhir.

ICRC juga terlibat dalam konflik di Georgia antara Ossetia Selatan dan Abkhazia. Konflik lama yang kembali mencuat itu menjadi sorotan Internasional karena mengakibatkan ribuan warga sipil dan tentara tewas. ICRC melakukan perannya selama lima bulan dalam konflik Ossetia Selatan ini sejak Agustus hingga Desember 2008. ICRC memberikan bantuan jangka pendek dikarenakan kondisi Ossetia Selatan yang saat itu belum stabil serta bertepatan di Georgia

Tengah memasuki musim dingin. Sehingga tidak memungkinkan untuk memberikan bantuan jangka panjang seperti pemberian ternak atau bibit tanaman. ICRC melakukan kegiatan-kegiatan jangka pendek berupa pengadaan rumah sakit keliling, distribusi makanan, distribusi peralatan rumah tangga, mengumpulkan data orang hilang, mempertemukan keluarga yang terpisah, mengunjungi tahanan, memperbaiki saluran air serta memberikan pengarahan tentang medis pada paramedis setempat dan menyebarkan nilai Hukum Humaniter Internasional kepada warga sipil, anak-anak dan akademisi. Dalam kegiatan jangka pendeknya tersebut, ICRC sudah berhasil mempertemukan 56 orang dengan keluarganya (ICRC, ICRC Annual Report 2013, 2013). Selain itu ICRC di Somalia pada 2007 berhasil mempertemukan 367 orang untuk kembali ke keluarganya. Di Uganda, ICRC fokus mendatangi dan memonitori tahanan demi memastikan keamanan dan kesehatannya. Para tahanan itu diusahakan untuk dapat berhubungan dengan keluarganya melalui pesan palang merah yang diterima ICRC. Ketika para tahanan itu bebas, ICRC membantu mereka mendapatkan akomodasi dan surat-surat administratif agar bisa kembali ke tempat asalnya (ICRC, ICRC Annual Report 2007 Congo, 2007).

Selain kegiatan medis dan menemukan keluarga yang hilang, ICRC memberikan bantuan dalam bidang ekonomi, sanitasi serta tindakan preventif. Terbukti ketika di Kongo sedang terjadi musibah virus tanaman, ICRC membantu pemerintah Kongo menyediakan bantuan pertanian dan perikanan. Hal ini dilakukan agar masyarakat masih bisa mengandalkan dan memaksimalkan sektor lain selain pertanian untuk bertahan hidup. ICRC juga mengadakan pelatihan pertanian dan perikanan kepada petani sehingga kedepannya tidak terjadi kasus

yang sama dapat merugikan warga Kongo dan kestabilan ekonomi negara. (ICRC, ICRC Annual Report 2007 Congo, 2007). Di Sudan, ICRC bekerjasama dengan pemerintah setempat untuk menjalankan proyek air dan sanitasi demi merehabilitasi dan memelihara sumber air yang terletak di 165 lokasi strategis di kota dan desa. Lain halnya di Iraq, ICRC memberikan bantuan peralatan medis kepada rumah sakit setempat. Kemudian juga ikut meningkatkan pelayanan kesehatan dan memberikan pelatihan kesehatan dengan membuat seminar-seminar dengan mengangkat tema pertolongan pertama medis, manajemen trauma gawat darurat dan bedah saat perang (ICRC, ICRC Annual Report 2013 Iraq, 2013). Sementara di Srilanka, ICRC membuat workshop pelatihan tentang medis dan pemahaman tentang Hukum Humaniter Internasional yang dilakukan di sejumlah Universitas terkemuka di Srilanka.